



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, akan tetapi dalam perkembangannya perlu menyesuaikan besaran dana penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Seri D Nomor 17) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan dan/atau kapitalisasi cadangan keuntungan, revaluasi aset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai berikut :
 - a. pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
 - b. pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
 - c. pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);dan
 - d. pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 14.240.000.000,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - 1) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) disalurkan pada bulan Februari 2018;dan
 - 2) sebesar Rp 12.240.000.000,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) disalurkan setelah

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018 ditetapkan.

(2) Dihapus.

3. Diantara BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10A

Dalam hal sampai dengan Tahun Anggaran 2018 berakhir tetapi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum terpenuhi, maka sisa Penyertaan Modal yang belum disalurkan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru pada tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 April 2018
Plt. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

BUDHI SETIAWAN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2016 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Bahwa sebagai Pemegang Saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus patuh pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang memutuskan rencana bisnis dalam 5 (lima) tahun ke depan, salah satunya kewajiban pemegang saham untuk

menyertakan modal dari *asset management unit* (AMU) yang harus dilaksanakan pada tahun 2018 untuk penguatan saham milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Berkaitan dengan hal tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Cukup jelas.

Pasal II :

Cukup jelas